



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, lahir di xxxxx, tanggal 20 Mei 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, lahir di xxxxx, tanggal 15 Desember 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H., advokat pada kantor PADA MULIA HASIBUAN, SH & ASSOCIATES, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail ecourtpadamulia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 86/PMH-SK/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 302/SK/2021/PA.Sbh tanggal 20 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 10 September 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 10 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orangtua Pemohon yang beralamat di Desa Sidomulio, Kecamatan Barumon Selatan, kabupaten padang lawas, Sampai berpisah;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak/keturunan yang bernama:
 - 3.1. **Anak**, Perempuan, Lahir di xxxxxx, pada tanggal 22-09-2018;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, sering muncul pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;
 - Termohon sering berbicara kasar dan sering memukul Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2019, dimana pada saat itu Termohon tidak mengijinkan Pemohon untuk pergi bekerja dengan alasan yang tidak jelas, Termohon membasahi sepatu Pemohon dan sampai merusak motor Pehon, agar Pemohon tidak bisa pergi bekerja, Kemudian terjadilah percekxokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Kemudian Pehon menjatuhkan talak kepada Termohon dan Pemohon mengantar Termohon

Halaman 2 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di Desa Harang Jae, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsaidar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan dan Termohon datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, dan Majelis terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Termohon kepada kuasa hukumnya, berita acara pengambilan sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan, wajib menempuh proses mediasi, dan Majelis menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa, perihal Mediator, Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis, dan berdasarkan Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh Majelis menunjuk Tayep Suparli, S.Sy. mediator Hakim sebagai mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Hakim Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan mediator tertanggal 25 Agustus 2021, dan hal tersebut diakui Pemohon dan Termohon di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh, yang dilakukan perubahan oleh Pemohon sepanjang mengenai pekerjaan Pemohon, yang awalnya tertulis Petani/Pekebun diubah menjadi Tenaga Honorer di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil Pemohon pada Posita Nomor 1 benar, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara syariat Agama Islam pada 10 September 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

Halaman 4 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.xxxxx, tanggal 10 September 2018;

3. Bahwa benar selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri Bakda Dukhul dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, Perempuan, lahir di xxxxxx pada tanggal 22-09-2018, yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon yang mana anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz) sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang seorang ibu kandungnya serta biaya untuk hidup yang mana membutuhkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Dalam hal ini sudah jelas tertuang dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI):

4. Bahwa dalil Pemohon pada posita nomor 4 (empat) pada poin pertama yaitu Termohon sering berbicara kasar dan sering memukul Pemohon itu tidak benar, dan memang benar terjadi pertengkaran yang dikarenakan Pemohon kurang menghargai Termohon sebagai istrinya seperti: Pemohon lebih mendengarkan dan menuruti serta mengikuti kata-kata (arahan) orang lain seperti keluarga Pemohon sendiri dari pada kata-kata atau pendapat Termohon sebagai istrinya. Kemudian masalah Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, itu tidak benar, yang sebenarnya adalah Termohon pergi menjalankan/ menunaikan tugas dari kantor, karena Termohon bekerja sebagai Tenaga Honorer di Kantor KB Bagian Lapangan.

5. Bahwa dalil Pemohon pada Posita nomor 5 (lima) yaitu puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentang tidak mengizinkan Pemohon untuk pergi bekerja dan membasahi sepatu Pemohon adalah benar. Itu dilakukan Termohon kepada Pemohon karena Termohon sangat mencintai Pemohon sebagai suaminya dan sangat membutuhkan kasih sayangnya. Karena Termohon melihat Pemohon pada saat itu lebih mendengarkan dan mengikuti kata-kata orang lain dari pada kata-kata Termohon sebagai istrinya. Kemudian masalah pengerusakan sepeda motor oleh Termohon itu tidak benar;

6. Bahwa dalil Pemohon pada Posita nomor 6 (enam) dapat Termohon jawab yaitu Pemohon belum pantas dan belum cukup syarat untuk

Halaman 5 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Sibuhuan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dikarenakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih permasalahan yang biasa yang sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga yang masih bisa dapat diperbaiki sehingga terwujud rumah tangga yang **sakinah mawaddah warohmah**, namun Termohon berserah sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo untuk putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI

1. Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi (Penggugat dr) dan pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi (Tegugat dr);
2. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi, maka Termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
 - Bahwa semenjak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak pernah memperdulikan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yaitu sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang (23 bulan), Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah meninggalkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib/ biaya hidup mereka, maka Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi wajib melunasi Nafkah lampau dan Nafkah iddah, Mut'ah dan Kiswah, serta maskan dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;
 - a. Uang **Iddah** sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) X 100 hari = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Uang **Mut'ah** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - c. Uang **Kiswah** dan **Maskan** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Uang **Madhiyah** (nafkah masa lampau) mulai dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 dihitung 23 (dua puluh tiga) bulan, setiap bulannya 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 23 (dua puluh tiga) bulan = 34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa mengingat anak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dan Penggugat rekonpensi/ Termohon konvensi yang bernama **Anak**, Perempuan, lahir di xxxxx pada tanggal 22-09-2018 masih belum mumayyiz (belum dewasa) sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang seorang ibu kandungnya dan membutuhkan biaya untuk hidup maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi wajib memberikan belanja anak kandungnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya Vide Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

5. Bahwa berdasarkan nafkah-nafkah yang dituntut oleh Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi sudah layak dan pantas dikerakan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan yang cukup, karena Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai Tenaga Honorer di Kantor BKKBN Kabupaten Padang Lawas yang bertugas sebagai Ajudan Probadi Kepala Kantor Dinas tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara A Quo untuk memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Halaman 7 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya **Iddah** dari Termohon dk/ Penggugat dr sebesar Rp. 50.000 (seratus ribu rupiah) X 100 hari = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan untuk di serahkan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak di jatuhkan;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya **Mut'ah** dari Termohon dk/ Penggugat dr sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan untuk di serahkan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak di jatuhkan;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya **Kiswah** dan **Maskan** dari Termohon dk/ Penggugat dr sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk di serahkan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak di jatuhkan;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya **Madhiyah** (nafkah masa lampau) dari Termohon dk/ Penggugat dr mulai dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 dihitung 23 (dua puluh tiga) bulan, setiap bulannya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 23 (dua puluh tiga) bulan =Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk di serahkan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak di jatuhkan;
6. Menetapkan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi sebagai pemeliharaan anak yang bernama **Anak**, Perempuan, lahir di xxxxx pada tanggal 22-09-2018, dan Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membiayai/ membelanjai anak yang bernama **Anak**, Perempuan, lahir di xxxxx pada tanggal 22-09-2018 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya sampai anak tersebut dewasa;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 8 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon / Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa, pada prinsipnya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah Pemohon tuangkan dalam surat permohonan;
2. Bahwa, Pemohon membenarkan dalil-dalil Termohon angka 2 dan 3 dalam jawabannya;
3. Bahwa, terhadap jawaban Termohon angka 4, perihal penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap pada isi penyebab pertengkaran sesuai yang telah tertulis dalam permohonan, serta Pemohon membantah pois-poin pada angka 4 tersebut sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa, sebenarnya Termohon yang sering bicara kasar kepada Pemohon dengan mengucapkan kata anjing, bahkan Termohon pernah menampar wajah Pemohon 4 (empat) kali dan Pemohon sama sekali tidak membalasnya;
 - 3.2. Bahwa, Pemohon sama sekali tidak pernah memihak kepada orang tua Pemohon, melainkan sebatas meminta nasehat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 3.3. Bahwa, Pemohon tidak mempermasalahkan Termohon pergi bekerja, namun terkadang Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon angka 5, Pemohon tetap pada permohonannya;
5. Bahwa, terhadap dalil jawaban Termohon angka 6, Pemohon tetap pada isi permohonannya yang tetap ingin bercerai dari Termohon;

Halaman 9 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, pada dasarnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk menyanggupi permintaan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi perihal *'iddah, mut'ah, kiswa dan maskan, nafkah madliyah*, namun Pemohon meminta agar besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyanggupi besaran biaya *'iddah* yang dituntut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari selama 100 (seratus) hari dengan jumlah keseluruhan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa, kesanggupan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya *mut'ah* kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bahwa, untuk biaya *kiswa dan maskan*, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyanggupi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, perihal tuntutan nafkah *madliyah* selama 19 (sembilan belas) bulan, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya bisa menyanggupi Rp100.000,00 (seratus ribu) setiap bulan selama 19 (Sembilan belas) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa, tentang tuntutan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) terhadap anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 22-09-2018, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, namun dengan ketentuan agar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dihalang-halangi jika ingi bertemu dengan anak tersebut;
7. Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi siap dan bersedia untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 22-09-2018, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 10 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membenarkan posita angka 5 gugatan Penggugat Rekonvensi, sepanjang mengenai pekerjaan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, namun sebagai sopir, bukan ajudan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan *cq* Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. *'Iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;;
 - 2.2. *Mut'ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.3. Biaya *Kiswah* dan *Maskan* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah lampau (*madliyah*) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan selama 19 (sembilan belas) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, Perempuan, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 22-09-2018 dalam pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat dan dengan ketentuan diwajibkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan anaknya demi

Halaman 11 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah anak yang bernama **Anak**, Perempuan, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 22-09-2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya dalam konvensi tetap dengan dalil-dalil jawaban sementara dalam rekonvensi tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil yang telah diuraikan pada saat memberikan jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya serta menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 19 September 2018, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: xxxxxxx, tanggal 10 Januari 2021, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.3);

Halaman 12 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kwitansi Tagihan dari Koperasi Simpan Pinjam Rezeki Mandiri Jaya, tanggal 5 Agustus 2021, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Perintah Pemindah Bukuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor xxxxxx tanggal 26 Agustus 2021, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.5)

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah bertetangga dengan Pemohon sebelum Pemohon menikah;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah yang dilangsungkan di Desa Harang Jae;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Sidomulio, Kecamatan Barumun Selatan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah pindah ke tempat lain;
- Bahwa, selama menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon telah dianugerahi seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya berpisah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah melihat bekas-bekas dari pertengkaran

Halaman 13 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, seperti rumah yang berantakan dan etalase tempat berjualan kelontong yang sampai pecah;

- Bahwa, kejadian tersebut berlangsung di pagi hari, dimana Termohon melarang Pemohon berangkat kerja, dan Termohon juga menyiram sepatu Pemohon, bahkan sampai merusak motornya;
- Bahwa, pada saat itu, saksi melihat baik Pemohon dan Termohon dalam keadaan menangis dan saksi langsung mengajak Pemohon ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut, hanya berdasarkan aduan Pemohon ketika berjumpa dengan saksi;
- Bahwa, berdasarkan aduan Pemohon, begitu juga dari cerita keluarga Pemohon, memang antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, setelah pertengkaran tersebut, Pemohon ditemani saksi mengantar Termohon ke rumah orang tuanya di Desa Harang Jae, Kecamatan Ulu Sosa;
- Bahwa, saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Pemohon perihal keadaan rumah tangganya, namun pada akhirnya memang tidak bisa lagi dipertahankan;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan perdamaian terhadap keduanya;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer sebagai supir di Kantor KB Kabupaten Padang Lawas sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa, sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, memang mereka punya usaha jualan kelontong, namun sekarang usaha tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dari pekerjaannya tersebut;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu perihal nafkah Termohon selama berpisah, apakah masih diberikan oleh Pemohon atau tidak;
- Bahwa, berdasarkan aduan Pemohon, Pemohon pernah memberikan susu kepada anak Termohon, namun ditolak Termohon;

Halaman 14 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai terhadap Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Termohon melalui Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, setelah pertengkaran tersebut saksi mengatakan kepada Pemohon, jika memang Termohon tidak bisa diatur, lebih baik dipulangkan saja kepada orang tuanya;
- Bahwa, kalimat tersebut murni atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa, Termohon tidak ada meminta maaf kepada Pemohon setelah pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki kekasih dengan perempuan lain;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah bertetangga dengan Pemohon sejak Pemohon duduk di bangku SMP;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Desa Harang Jae;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon menetap di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Sidomulio, Kecamatan Barumon Selatan, dan sebelum berpisah keduanya tidak pernah pindah ke tempat lain;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon;

Halaman 15 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berjalan kurang rukun, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa, saksi pernah melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon hanya karena Pemohon ikut membantu mendorong mobil tetangga yang sedang mogok;
- Bahwa, saat bertengkar, Termohon memecahkan piring dan melemparkan gelas ke jalan;
- Bahwa, Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, seperti sikapnya yang datang ke warung marah-marah dan mencubit Pemohon di hadapan orang banyak;
- Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon bersama saksi ikut mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, sebelum mereka berpisah saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, bahkan khusus untuk Termohon saksi pernah mengatakan agar Termohon suka kepada keluarga Pemohon dan menghormatinya;
- Bahwa, saksi juga pernah memberitahu orang tua Termohon agar menasehati anak perempuannya itu;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon masih mengunjungi Termohon dan melihat anaknya dan terkadang masih memberi nafkah anak;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer yang bertugas sebagai supir di Dinas KB Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Pemohon, penghasilannya dari pekerjaannya tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain bekerja sebagai tenaga honorer di dinas KB, setahu saksi Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa, Termohon juga bekerja sebagai tenaga honorer di kantor KB Kecamatan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Termohon melalui Majelis mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, di saat mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi pernah memberi saran agar Pemohon dan Termohon panda rumah ke Desa Harang atau ke tempat lain, namun Termohon menolak;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, telah *dinazege/en*, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 19 September 2018, telah *dinazege/en*, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.2);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut kepada Termohon:

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mencukupkannya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal 6 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap mohon untuk diberikan izin menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon, sedangkan dalam rekonvensi Pemohon tetap pada dalil-dalilnya yang telah dituangkan dalam jawaban rekonvensinya;

Halaman 17 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon juga telah memberikan kesimpulan pada tanggal 6 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap bersikukuh pada dalil-dalil jawaban dan duplik dalam konvensi dan gugatan rekonvensi serta replik rekonvensi, dan Termohon tidak mengakui bukti P.5 serta keberadaan utang Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus di Pengadilan Agama, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh tanggal 4 dan 10 Agustus 2021 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon hadir didampingi

Halaman 18 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Termohon kepada Kuasa Hukumnya Nomor 86/PMH-SK/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Termohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sibuhuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk mediator hakim, Tayep Suparli, S.Sy. dan mediator tersebut telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Agustus 2021 yang telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa karena upaya menasehati oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka perkara ini harus diselesaikan melalui Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon secara seksama, Majelis menilai bahwa hal yang melatarbelakangi Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan agar diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan memukul Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 19 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, sedang sebagian dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah dari permohonan Pemohon oleh Termohon, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 10 September 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menjalani kehidupan rumah tangga telah dikaruniai seorang keturunan berjenis kelamin perempuan yang bernama Anak, lahir di xxxxxx pada tanggal 22 September 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sementara Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta bukti saksi yaitu Saksi I (saksi 1) dan Saksi II (saksi 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Halaman 20 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 September 2018, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kualitas bukti saksi Pemohon yang terdiri dari Saksi I (saksi 1) dan Saksi II (saksi 2);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Termohon kurang pandai menghormati Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 21 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat T.1 dan T.2, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 (Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sama dengan bukti P.1 Pemohon, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), memberikan informasi bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi Pemohon serta bukti surat Termohon terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dilatarbelakangi Termohon yang kurang pandai untuk menghargai Pemohon sebagai suaminya;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh tetangga tempat kediaman Pemohon dan Termohon sewaktu masih bersama, namun tidak berhasil menyatukan kembali keduanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;



4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan permohonan tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, selanjutnya Pemohon tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga / perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

Artinya: *"dan janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diuraikan di atas tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak*

Halaman 24 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan:

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketenteraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Halaman 25 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Menimbang, bahwa karena petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak ke satu *raj'i*, dimana Pemohon berhak *ruju* selama isteri dalam masa *'iddah*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Termohon mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat Rekonsensi, Majelis menilai yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, Penggugat Rekonsensi tetap pada pendiriannya untuk tetap berusaha mempertahankan kelangsungan rumah tangga dengan Tergugat Rekonsensi. Namun demikian, jika pada akhirnya terjadi perceraian, Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi untuk dihukum membayar hak-hak Penggugat Rekonsensi akibat perceraian sebagai berikut:
 - a. Uang **Iddah** sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) X 100 hari = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Uang **Mut'ah** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - c. Uang **Kiswah** dan **Maskan** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - d. Uang **Madhiyah** (nafkah masa lampau) mulai dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 dihitung 23 (dua puluh tiga) bulan, setiap bulannya 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 23 (dua puluh tiga) bulan = 34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama **Anak**, Perempuan, lahir di xxxxxx pada tanggal 22-09-2018;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi juga menuntut agar Tergugat Rekonsensi tetap membiayai kebutuhan anak tersebut dengan besaran Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyanggapi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai '*iddah*, *kiswah* dan *maskan*, serta nafkah *madliyah* (nafkah masa lampau), hak pemeliharaan anak

Halaman 27 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*hadlanah*) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, begitu juga dengan kesediaan untuk tetap memberikan nafkah anak, hanya saja perihal jumlah dan besaran nominalnya, kaitannya dengan nafkah-nafkah tersebut agar disesuaikan dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, yaitu:

1. Biaya '*iddah*' sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perhari selama 100 (seratus) hari dengan jumlah keseluruhan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Biaya berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa, untuk biaya *kiswah* dan *maskan*, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyanggupi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa, perihal tuntutan nafkah *madliyah* selama 19 (sembilan belas) bulan, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya bisa menyanggupi Rp100.000,00 (seratus ribu) setiap bulan selama 19 (Sembilan belas) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 22-09-2018;
6. Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi siap dan bersedia untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 22-09-2018, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menjadi kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun, sekalipun Majelis telah memberikan kesempatan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 28 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban rekonvensi serta bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang identitasnya sama dengan saksi yang memberikan keterangan pada pemeriksaan pokok perkara konvensi, dan Majelis terlebih dahulu akan memberi pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah bermeterai cukup dan *dinazege/en* serta sesuai dengan aslinya, yang mempunyai nilai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka berdasarkan hal itu, alat bukti-bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai tenaga honorer yang bertugas sebagai supir di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kwitansi Tagihan dari Koperasi Simpan Pinjam Rezeki Mandiri Jaya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan *dinazege/en*. Perihal bukti surat ini, Majelis menilai isinya harus dikuatkan dengan alat bukti lain, karena pihak yang membubuhi tanda tangan tidak dapat dikonfirmasi dalam persidangan, dengan demikian bukti P.4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Perintah Pemindah Bukuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi karena mengacu kepada Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan bukti surat terletak pada kesesuaian dengan aslinya;

Halaman 29 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi, baik saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer yang bertugas sebagai supir di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Padang Lawas dan dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban Konvensinya pada angka 4, menyatakan bekerja sebagai tenaga honorer di kantor KB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, benar bahwa selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi, yang telah berjalan selama 23 (dua puluh tiga) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk tetap menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya selama 19 (sembilan belas bulan), artinya, Tergugat Rekonvensi hanya memenuhi kewajibannya selama 4 (empat) bulan saja;

Halaman 30 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi merupakan pengakuan secara murni dan bulat (*gerechtelijke bekenenis*) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), menentukan (*beslisende*) dan memaksa (*dwingende*), dan merujuk pada Pasal 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengakuan yang telah diberikan di persidangan tidak bisa ditarik kembali demi penegakan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti surat-surat dan saksi Tergugat Rekonvensi terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor KB, dimana Penggugat Rekonvensi bertugas di kantor KB Kecamatan sedangkan Tergugat Rekonvensi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas sebagai sopir;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi yang telah berjalan selama 23 (dua puluh tiga) bulan, hanya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan, selebihnya selama 19 (sembilan belas bulan), Tergugat Rekonvensi tidak menunaikan kewajibannya member nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama berpisah diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi tentang Biaya 'iddah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya x 100 (seratus) hari, dengan jumlah seluruhnya Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah 'iddah selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan besaran jumlah nafkah 'iddah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa materi muatan hukum yang sama perihal besaran 'iddah harus memperhatikan nilai keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan finansial suami serta kebutuhan dasar istri juga tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak";

Menimbang, bahwa salah satu hikmah menjalani masa 'iddah bagi istri yang ditalak suami adalah untuk memberikan waktu kepada kedua belah pihak, baik istri yang ditalak maupun suami yang menjatuhkan talak untuk berpikir dan merenungi kembali keputusannya masing-masing yang telah diambil sebelumnya, serta memberikan kesempatan kepada keduanya untuk bersatu kembali dengan mekanisme *ruju'*, sehingga istri pada saat menjalani masa 'iddah harus menutup diri dari lamaran maupun pinangan laki-laki lain sampai berakhirnya 'iddah tersebut, dan di saat yang bersamaan suami wajib menanggung biaya-biaya keseharian istri, termasuk di dalamnya 'iddah, maskan (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di atas, berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, Terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi untuk saat ini bekerja sebagai tenaga honorer yang bertugas sebagai supir di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 32 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya 'iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai terlalu besar yang akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai tenaga honorer;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis menetapkan sendiri besaran biaya 'iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp1.500.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Majelis menilai jumlah tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah 'iddah selama tiga bulan yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi tentang *Mut'ah* sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) dan untuk diserahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar Talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban *syari'at* juga hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi *mut'ah* telah ditetapkan Allah SWT. melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "dan kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan *mut'ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalin ikatan cinta sebagai suami istri selama 3 (tiga tahun) sekalipun dalam perjalanan bahtera rumah tangganya, keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak September 2019 yang lalu, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri, sebagai pendamping, dan juga sebagai teman berpikir dan berbagi kepada Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari Penggugat Rekonvensi pula Allah telah mengamanahkan seorang keturunan, yang dalam perjalanannya harus menempuh perjuangan yang luar biasa, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, hingga mengasuhnya hingga kini, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap fakta pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang telah Majelis sajikan pada pertimbangan hukum tuntutan *'iddah*, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi untuk saat ini bekerja sebagai tenaga honorer yang bertugas sebagai supir di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar *mut'ah* sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta),

Halaman 34 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, sementara Tergugat Rekonvensi hanya mampu menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disanggupi Tergugat Rekonvensi, Majelis nilai jumlah tersebut telah layak dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi dihukum membayar *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi perihal tuntutan biaya *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak";

Menimbang, bahwa atas tuntutan Tergugat Rekonvensi perihal tuntutan biaya *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) telah dijawab oleh Penggugat Rekonvensi dengan menyanggupi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa biaya *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) bagi istri yang ditalak suami dan tengah menjalani masa 'iddah tetap menjadi tanggung jawab mantan suami sampai masa 'iddah tersebut berakhir, karena sesungguhnya mantan istri tersebut harus menahan diri untuk tidak menerima lamaran laki-laki lain terlebih dahulu serta memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk berpikir dan *ruju'* kembali;

Halaman 35 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan biaya *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) Penggugat Rekonvensi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Majelis nilai terlalu besar dengan memperhatikan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi yang penghasilan dari pekerjaannya sebagai tenaga honorer;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya setelah diantar oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis menilai tentu dibutuhkan biaya tempat tinggal sekalipun hal tersebut di rumah orang tua sendiri, seperti biaya listrik, air, dan kebersihan;

Menimbang, bahwa Majelis juga memperhatikan keadaan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai tenaga honorer yang bertugas sebagai supir di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis menetapkan sendiri biaya *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) secara keseluruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi dihukum membayar *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *Madliyah* (nafkah masa lampau) selama 23 (dua puluh tiga bulan), yang besarnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah keseluruhan Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah dari suami yang dapat dimaknai sebagai kewajiban yang harus ditunaikan kepada istri dan di saat yang bersamaan menjadi hak istri yang harus dipenuhi suami, dapat dipahami bahwa hak dan

Halaman 36 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tersebut timbul berdasarkan adanya hubungan antara keduanya, yang dalam hal ini hubungan suami istri dalam institusi perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam buku *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Cetakan I, Penyusun M. Marwan dan Jimmy P., Surabaya: Reality Publisher, 2009, halaman 230 mendefinisikan hak sebagai “*kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum; tuntutan sah orang lain bersikap dengan cara tertentu*” serta definisi kewajiban dalam buku yang sama sebagai “*segala bentuk beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 80 ayat (4) dan (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan sama sekali tidak menggugurkan kewajiban suami untuk menunaikannya dan tetap menjadi hak bagi istri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu, sebagaimana dikemukakan dalam kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

“kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri”

Menimbang, bahwa berdasarkan agenda jawab-jawab dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, terdapat fakta yang saling berhubungan, dimana sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah, dan sejak berpisah rumah tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah selama 4 (empat) bulan kepada Penggugat Rekonvensi, selebihnya selama 19 (sembilan belas bulan), Tergugat Rekonvensi terbukti melalaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, adalah selama 19 (sembilan

Halaman 37 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bulan dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, artinya bukan 23 (dua puluh tiga) bulan seperti yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menyanggupi tuntutan tersebut namun tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan besaran kemampuan Tergugat Rekonvensi Rp100.000,00 (seratus ribu) setiap bulan selama 19 (sembilan belas) dengan jumlah keseluruhan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau (*madliyah*) Penggugat Rekonvensi senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 19 (sembilan belas) bulan, Majelis nilai terlalu besar dan di saat yang bersamaan pula kesanggupan Penggugat Rekonvensi Rp100.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terlalu kecil, dengan demikian Majelis akan menetapkan sendiri besaran nafkah lampau (*madliyah*) yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (*madliyah*) harus juga disesuaikan dengan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dalam hidup sehari-hari secara patut dan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2018, bahwa dalam menetapkan nafkah masa lampau (*madliyah*), harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kemampuan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang telah Majelis sajikan pada pertimbangan hukum tuntutan *'iddah*, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi untuk saat ini bekerja sebagai tenaga honorer pada kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim menetapkan sendiri jumlah nafkah lampau (*madliyah*) yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 19

Halaman 38 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) bulan, dengan jumlah keseluruhan Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian menyangkut gugatan nafkah masa lampau (*madliyah*) patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah masa lampau (*madliyah*) Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah masa lampau (*madliyah*) sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran '*iddah, mut`ah, maskan, kismah*, dan nafkah masa lampau (*madliyah*), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa '*iddah, mut`ah, maskan, kismah*, dan nafkah masa lampau (*madliyah*) merupakan hak istri yang ditalak suami sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kita *Al-Iqna`* Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "*Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada isteri*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak

Halaman 39 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *'iddah, mut'ah, kishwah, maskan*, dan nafkah masa lampau (*madliyah*), semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi *'iddah, mut'ah, kishwah, maskan*, dan nafkah masa lampau (*madliyah*) harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan nafkah *'iddah, kishwah, maskan* dan nafkah masa lampau (*madliyah*), Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadlanah*) anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 22-09-2018;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun perihal tuntutan ini. Namun demikian, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi, benar bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 22-09-2018;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan kerelaannya dan tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi memohon agar ia tidak dibatasi dan tidak dihalang-halangi jika ingin bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tersebut perihal keberadaan anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 22-09-2018 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, dimana keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga berdasarkan Pasal 308-309 R.Bg memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta saksi-saksi Tergugat Rekonvensi di persidangan, terbukti fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 40 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki seorang anak yang Anak, Perempuan, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 22-09-2018;
2. Bahwa anak tersebut, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat, baik sehat secara fisik, maupun psikis dan mental, serta tumbuh kembangnya berjalan baik, sama dengan tumbuh kembang anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang menuntut hak asuh anak (*hadlanah*) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. kepada kedua orangtuanya, dimana orang tua tersebut harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anaknya, agar anak tersebut benar-benar menjadi insan yang berbakti dan berguna, dan kelak menjadi keturunan shalih-shalihah;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa anak yang orang tuanya telah bercerai, sama sekali tidak kehilangan hak untuk tetap memperoleh kebahagiaan dari kedua orangtuanya, kasih sayang, perlindungan, dan jaminan tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh

Halaman 41 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam ranah psikologi anak, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat, baik sehat secara fisik, maupun psikis dan mental, serta tumbuh kembangnya berjalan baik, sama dengan tumbuh kembang anak-anak pada umumnya;

Halaman 42 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berusia 12 (dua) belas tahun atau yang belum *mumayyiz*, hak pemeliharaannya (*hadlanah*) menjadi hak ibunya;

Menimbang, bahwa latar belakang Ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadlanah*) sebagaimana tertuang dalam buku Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*, Jakarta: Prenadamedia, 2018, Cetakan ke-1, halaman 14, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, tidak lepas dari sifat ibu yang cenderung lebih halus kepada anak, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyanyang;

Menimbang, bahwa syarat Ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*), Majelis Hakim memandang perlu menyampaikan norma hukum Islam yang terkandung dalam Hadits Nabi sebagai berikut;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُذِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim,"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat dalam kitab *Kitab Kifayatul al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar Juz II* halaman 153, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri:

Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak *hadhanah* bagi si ibu;

Halaman 43 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terungkap di persidangan belum memiliki suami lain karena gugatan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) ini diajukan dengan jawaban gugatan cerai dari suaminya, sehingga syarat Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak (*hadlanah*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan serta norma hukum Islam, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, beralasan bagi Majelis untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) Anak, Perempuan, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 22-09-2018;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak Anak, Perempuan, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 22-09-2018, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi harus tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4, jika Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka ketiadaan memberikan akses tersebut dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dari Penggugat;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya perihal kesediaan dan kesanggupannya untuk tetap

Halaman 44 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi anaknya, namun dengan nominal yang disesuaikan dengan kemampuannya, yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, sesuai dengan fakta hukum yang telah Majelis sajikan di atas, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas. Adapun profesi Penggugat sebagai tenaga honorer di kantor KB Kecamatan dengan gaji Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak jika terjadi perceraian berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

dan Pasal 105 huruf (c) jo. 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun";

pihak ayah yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan biaya nafkah anak, dengan memperhatikan kemampuan ayah;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah anak, namun penting juga diperhatikan ketentuan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pembebanan tanggung jawab nafkah anak dari ayah dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi harus

Halaman 45 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali dan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi serta tanggungannya, agar memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, kaitannya dengan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, Majelis juga perlu mengetengahkan pesan Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 yang menyatakan:

لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه
الله لا يكلف الله
نفسا الا ما آتاه
سيجعل الله بعد عسر
يسرا

Artinya: "hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang (ayah) yang rezekinya sempit hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sekedar apa yang Allah SWT. berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Menimbang, bahwa kemampuan ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya dapat ditentukan lewat parameter-parameter yang terukur dan jelas, seperti dari profesi atau pekerjaannya dan besaran penghasilannya dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan pesan Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 9:

ولبخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
فاليثق
و الله
و
ليقولا
و قولا
سديدا

Artinya: "dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan yang lemah, yang

Halaman 46 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”;

Menimbang, bahwa semangat yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisaa' di atas adalah agar orangtua memperhatikan sedetail mungkin kebutuhan-kebutuhan anaknya, agar ketika kelak orangtua telah meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, baik lemah secara fisik, mental, pendidikan, maupun tumbuh kembang anak, dimana salah satu upaya untuk mencegah meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah adalah memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhannya;

Menimbang, bahwa selain kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga sesungguhnya telah memiliki penghasilan sendiri dari profesinya sebagai tenaga honorer di kantor KB Kecamatan Barumun Selatan dengan gaji Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, tuntutan biaya nafkah anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 22-09-2018, dengan jumlah keseluruhan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim menilai jumlah tersebut terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis menetapkan sendiri biaya *hadlanah* yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Kamar Agama huruf C angka 14, bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai 20 % setiap tahun dari angka yang telah ditetapkan, sehingga Majelis menetapkan pembebanan nafkah anak masing-masing anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya dari angka yang telah ditetapkan tersebut di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan jumlah tersebut hemat Majelis dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan, karena jumlah tersebut

Halaman 47 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan memberatkan Tergugat dan kebutuhan anak tersebut dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memenuhi nafkah anak masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % dari angka yang telah ditetapkan setiap tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sampai anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan biaya nafkah anak dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan naik sebesar 10 % setiap tahun dari angka yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, karena anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Padangsidempuan, pada tanggal 22-09-2018, belum *mumayyiz*, sehingga pembayaran nafkah anak tersebut diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, dan Penggugat Rekonvensi diwajibkan menggunakan nafkah anak tersebut semata-mata untuk kepentingan dan kebutuhan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 48 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. *'Iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.3. Biaya *Kiswah* dan *Maskan* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah lampau (*madliyah*) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 19 (sembilan belas) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di xxxxx, pada tanggal 22 September 2018 dalam pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi dan dengan ketentuan diwajibkan kepada Penggugat

Halaman 49 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi bertemu dengan anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahun melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1443 Hijriah, oleh Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 50 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Junaedi, S.Sy

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera Pengganti

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)